

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan dini yang disebabkan oleh kondisi *Married by Accident* (MBA) menjadi fenomena yang cukup marak terjadi di berbagai wilayah, *Married by Accident* (MBA) adalah istilah yang digunakan untuk menikah karena kehamilan yang tidak direncanakan atau kecelakaan. Dalam banyak kasus, pasangan merasa terdorong untuk menikah karena tekanan sosial, budaya atau keluarga yang mengharapkan pasangan untuk menikah agar anak dapat dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah meskipun menurut agama, termasuk di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Kondisi ini sering kali menempatkan pasangan pernikahan dini dalam situasi yang kompleks dan menantang, terutama dalam hal mengasuh anak. Meskipun pernikahan dini akibat *Married by Accident* (MBA) sering kali dilihat sebagai solusi untuk mempertahankan kehormatan keluarga, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan keluarga sering kali diabaikan. Pasangan yang menikah karena *Married by Accident* (MBA) umumnya belum siap secara psikologis, emosional, maupun finansial untuk menjalani peran sebagai orang tua. Ketidaksiapan ini dapat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Pengasuhan anak merupakan salah satu tugas utama dalam kehidupan keluarga yang memerlukan kesiapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Pasangan yang menikah dini karena *Married by Accident* (MBA) sering kali belum

memiliki cukup pengalaman atau dukungan untuk mengasuh anak dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik, emosional dan sosial anak. White dan Rogers dalam Sri Lestari (2012:36) mengemukakan bahwa "Semakin tua dan matang umur memulai pengasuhan, maka kepuasan pengasuhannya semakin tinggi. Kepuasan pengasuhan juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengatur batasan umur untuk pernikahan". Tantangan dalam pengasuhan yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini, yaitu keterbatasan pengetahuan tentang perkembangan anak, keterbatasan sumber daya ekonomi, dan ketidak stabilan emosional. Masalah-masalah ini diperparah oleh kurangnya dukungan dari keluarga.

Berdasarkan data komnas perempuan dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali lipat sejak 2016. Total permohonan dispensasi tahun 2021 mencapai 59.709. Berdasarkan data tersebut permohonan dispensasi perkawinan anak tidak bisa di tolak pengadilan, hal itu dikarenakan sebagian besar dari anak perempuan yang mengajukan dispensasi tersebut sudah hamil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 terdapat perkawinan di bawah umur 16 tahun sebesar 8,81 persen. Dari total jumlah penduduk sebanyak 2.444.160 jiwa di Kota Bandung pada 2020, BPS membagi rasio jenis kelamin dengan rincian 1.231.116 laki-laki, 1.213.044 perempuan dan 1.723.600 usia produktif sekitar 15-16 tahun. Jika dikalkulasikan dengan data 8,81

persen warga yang menikah di bawah umur 16 tahun, maka didapat sekitar 300.000 perempuan, selain itu terdapat persentase perempuan yang menikah di umur 17-18 tahun, yaitu 16,03 persen perempuan di Kota Bandung yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Kelurahan Cigadung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kota Bandung, saat ini di Kelurahan Cigadung terdapat beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini. Situasi tersebut dilatar belakangi oleh fungsi keluarga yang tidak optimal dan pergaulan bebas. Menurut Kabid DP3A Kota Bandung 2023 tercatat 76 permohonan perkawinan anak dengan mayoritas karena alasan mengandung. Menurut data yang diperoleh di Kelurahan Cigadung jumlah pernikahan dini pada tahun 2021-2024 terdapat 15 anak telah menikah dan didominasi oleh anak perempuan.

Terdapat permasalahan pasangan pernikahan dini dalam melakukan pola asuh di Kelurahan Cigadung dari kader PKK, menurut kader PKK mereka pasangan pernikahan dini sering kali menitipkan anak pada orang tuanya ataupun kerabatnya untuk diasuh sedangkan mereka melakukan aktivitasnya tanpa harus mengasuh anak, hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dari pasangan pernikahan dini, pasangan pernikahan dini seringkali belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup mengenai pengasuhan anak, sehingga ketergantungan pada anggota keluarga menjadi sangat terlihat. Pasangan pernikahan dini rata-rata menikah pada usia muda yang menyebabkan mereka masih kurangnya pada keterampilan kontrol diri atau pengendalian emosi mereka sendiri sehingga seringkali mereka belum dapat melampiaskan emosinya secara

baik dan terkadang melampiaskan emosinya kepada anak, tentunya hal tersebut tidak baik untuk perkembangan anak karena anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak stabil emosinya dapat mengalami masalah emosional, seperti kecemasan, depresi dan rendahnya rasa percaya diri, selain itu anak cenderung meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya yang menyebabkan anak meniru perilaku agresif. Pasangan pernikahan dini mereka masih tinggal dengan orang tua kandungnya hal tersebut karena belum siapnya mereka untuk melakukan pernikahan sehingga tidak adanya kesiapan atau rencana yang matang untuk memiliki rumah setelah menikah, sehingga kebanyakan suami dari pasangan pernikahan dini tidak serumah, dari hasil penelitian bahwa suami dari pasangan pernikahan dini mereka memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya karena memang belum memiliki surat nikah yang sah menurut negara dan juga alasan pekerjaan sehingga mereka tidak selalu memberikan pola asuh yang optimal kepada anak, minimnya pola asuh yang diberikan oleh ayah kepada anak akan berpengaruh pada komunikasi antara ayah dan anak, tentunya anak yang selalu bertemu atau menghabiskan waktu bersama ayah akan berbeda dengan anak yang pertumbuhannya minim akan peran ayah. Pernikahan dini akan berdampak negatif jika pasangan pernikahan dini tidak siap secara mental atau ekonomi karena akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan pengasuhan pada anak, sehingga terdapat anak dari pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cigadung yang memberikan anaknya kepada orang lain untuk ia adopsi dibandingkan untuk mengurus dan membesarkan anaknya sendiri karena perekonomian yang tidak mendukung hal tersebut tentu tidak sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Pasal 7 Tahun 2002 tentang Perlindungan dalam aturan tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Penelitian tentang pernikahan dini kebanyakan studi lebih menekankan pada aspek kesehatan reproduksi tanpa menyoroti dinamika pengasuhan anak secara khusus. Di wilayah Cigadung sendiri, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pasangan pernikahan dini akibat *Married by Accident* (MBA) mengelola pengasuhan anak. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam dan kontekstual untuk memahami situasi dan tantangan unik yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam literatur tentang pernikahan dini dan pengasuhan anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif.

Pekerjaan sosial memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan dini dan pengasuhan anak. Skripsi ini yang berfokus pada pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini akibat MBA di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang pekerjaan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pekerjaan sosial berperan dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda dalam pengasuhan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kebutuhan, sumber daya dan strategi yang dapat digunakan untuk mendukung keluarga pasangan pernikahan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Pola Asuh Keluarga terhadap Anak Hasil Pernikahan Dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung” dengan menggali bagaimana aspek kehangatan (*warmth*), aspek kontrol (*control*) dan komunikasi (*communication*) yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini yaitu “Bagaimana Pola Asuh Keluarga terhadap Anak Hasil Pernikahan Dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung?”. Selanjutnya, untuk memahami permasalahan tersebut diuraikan ke dalam sub-sub problematik sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek kehangatan (*warmth*) dalam pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung?
2. Bagaimana aspek kontrol (*control*) dalam pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung?
3. Bagaimana aspek komunikasi (*communication*) dalam pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, dalam bentuk:

1. Aspek kehangatan pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
2. Aspek kontrol pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.
3. Aspek komunikasi pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Pekerjaan Sosial dengan anak terkait pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini serta menambah keilmuan mengenai pola asuh anak dan pernikahan dini.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dan menjadi dasar pertimbangan bagi *stakeholder* untuk membuat program bagi pasangan pernikahan dini terkait pola asuh anak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan tinjauan konseptual yang relevan yaitu konsep tentang pola asuh, anak, pernikahan dini dan pekerja sosial dalam bidang anak.
- BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian meliputi karakteristik informan, hasil temuan pola asuh keluarga terhadap anak hasil pernikahan dini di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung serta pembahasan hasil penelitian meliputi analisis hasil penelitian, analisis masalah dan analisis sistem sumber.
- BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan program, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan program.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.